

BAB IV
PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl telah menerapkan pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam memutus perkara pornografi balas dendam (revenge porn). Pertimbangan yuridis didasarkan pada pemenuhan unsur Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan alat bukti yang sah, sedangkan pertimbangan non yuridis memperhatikan motif balas dendam terdakwa serta dampak psikologis yang dialami korban. Oleh karena itu, penulis tidak sepenuhnya setuju dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, dikarenakan pembedaan masih berfokus pada pelanggaran kesusilaan berbasis teknologi informasi dengan lebih berfokus kepada UU ITE, sehingga dimensi kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana diatur dalam UU TPKS belum diterapkan secara eksplisit. Akibatnya, meskipun putusan telah memenuhi kepastian hukum, pendekatan berperspektif korban dan keadilan substantif belum sepenuhnya terwujud.
2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam Berdasarkan Hukum positif Indonesia diatur melalui UU TPKS dan UU Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan dasar perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam, meliputi hak atas perlindungan, penanganan, dan

pemulihan, termasuk restitusi dan kompensasi. Dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, perlindungan korban telah diterapkan secara terbatas melalui pemusnahan barang bukti elektronik dan penjatuhan pidana kepada pelaku. Namun, hak korban atas pemulihan, restitusi, dan rehabilitasi psikososial belum secara tegas dicantumkan dalam amar putusan, sehingga perlindungan korban belum dilaksanakan secara optimal.

4.2 Saran

1. Saran bagi Aparat Penegak Hukum dan Hakim

Aparat penegak hukum disarankan untuk menerapkan UU TPKS secara lebih konsisten dalam perkara revenge porn agar perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan bagi korban.

2. Saran bagi Negara dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Negara melalui LPSK perlu lebih proaktif dalam memberikan perlindungan, rehabilitasi psikologis, serta mengupayakan restitusi dan kompensasi bagi korban agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara menyeluruh.